



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gajah Mada No. 105. Praya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infoemasi Publik ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2015 Nomor);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang kedudukan Susunan Organsiasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelolaan Pelayaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan public yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /atau diterima dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah,
 - b. Melaksanakan kewenangan PPID utama yang didelegasikan kepadanya selain kewenangan pengujian tentang konsekuensi,

- c. Melaksanakan pengkategorian informasi dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah,
- d. Melaksanakan pelayanan informasi kategori yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
- e. Menyampaikan informasi kategori yang wajib diumumkan serta merta kepada PPID utama,
- f. Menyampaikan informasi kategori yang wajib tersedia setiap saat kepada PPID utama,
- g. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada PPID utama
- h. Bekerjasama dengan PPID utama untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi,
- i. Bertanggung jawab kepada PPID utama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lombok Tengah,



MUHAMMAD

NIP. 19651231 198903 1 209

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
4. Kepala Bagian Hukum Setda kab. Lombok Tengah di Praya
5. Kepala Bagian Organisasi dan tataksana Setda kab. Lombok Tengah di Praya
6. yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Lombok Tengah
 Nomor : 10 Tahun 2021.
 Tanggal : 11 Januari 2021.
 Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 Pembantu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lombok Tengah

NO.	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU
1.	Drs. H. MUHAMAD	Kepala DPMPTSP Kab. Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	H. BQ. ENNY MARDIANA WIRADARMA, SH. MM	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengaduan	Ketua
3.	MARULI	Kasi Data	Sekretaris
4.	CITRA WAHYUNINGTYAS, SE	Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	L. MOH. AMINOLAH, S.IP	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	PUTU DHARMA YANTO SAPUTRA, SE	Staf Sub Bag Perencanaa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. MUHAMAD
 NIP. 19651231 198903 1 209